


 IAIN PURWOKERTO	FORMULIR		No. Dokumen	:	IAIN-Pwt/ LPM/F/05.47
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		Tanggal Terbit	:	3 September 2020
	FAKULTAS SYARIAH		No. Revisi	:	1 (satu)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO		Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto 53126			

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot SKS	Jur/Smst/Kelas	Tanggal Penyusunan
Perbandingan Hukum Pidana	PM 017	Prodi	2 sks	7 / PM	20 Agustus 2021
Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi PM	
OTORISASI	 Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.		  Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. Khoirul Anam Harahap, M.H.I.		

Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Program Studi	
	1. Bidang Sikap dan Tata Nilai	
S.2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	
S.3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban	
S.5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	
S.7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	
2. Bidang Pengetahuan		
P.9	Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum	
P.11	Menguasai perbandingan hukum dan filsafat hukum	
3. Bidang Keterampilan Umum		
KU.5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum	
4. Bidang Keterampilan Khusus		
KK.3	Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat secara umum	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
M1	Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menilai perbedaan penyelesaian perkara hukum pidana di negara-negara lain (S.2, S.7)	
M2	Mahasiswa mampu menguasai perbandingan hukum dan berbagai teori dan sumber hukum pidana (P.9, P.11)	
M3	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang pengambilan keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian perkara di bidang hukum pidana (KU.5)	
M4	Mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat umum (KK.3)	
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas mengenai studi perbandingan sistem hukum, dengan fokus membandingkan dua sistem hukum, yakni sistem hukum <i>Civil Law</i> dengan sistem hukum <i>Common Law</i> yang hingga saat ini dipakai di negara Inggris dan sebagian besar negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN. Namun demikian, dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dikaji juga aspek-aspek hukum Pidana Islam yang relevan. Secara khusus perbandingan hukum pidana mengkaji baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian, akan diketahui persamaan dan perbedaan dalam praktik penanganan perkara pidana antara negara yang menganut sistem hukum dengan sistem hukum <i>Common Law</i> .	

--	--

Pertemuan Ke -	Kemampuan Akhir yang Direncanakan pada Tiap Tahap Pembelajaran untuk Memenuhi CP Mata Kuliah	Bahan Kajian terkait dengan Kemampuan yang Akan Dicapai
1.	Mahasiswa dapat menjelaskan peta konsep tentang perbandingan hukum pidana	Pengantar perkuliahan, kontrak belajar, dan Peta Konsep Kuliah Perbandingan Hukum Pidana
2.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang sejarah perkembangan perbandingan hukum, pembagian keluarga hukum, dan taksonomi hukum	Perkembangan perbandingan hukum pidana 1) Sejarah perkembangan perbandingan hukum, 2) pembagian keluarga hukum/legal families, 3) taksonomi hukum Tugas Mahasiswa, Portofolio 1: Mahasiswa membuat resume tentang Sejarah perkembangan perbandingan hukum, pembagian keluarga hukum/legal families, taksonomi hukum dan mempresentasikannya di kelas.
3.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang pengertian perbandingan hukum, peristilahan dan definisi perbandingan hukum, serta tujuan dan kegunaan perbandingan hukum	Pengertian dan ruang lingkup perbandingan hukum 1) Pengertian perbandingan hukum, 2) peristilahan dan definisi perbandingan hukum, 3) tujuan dan kegunaan perbandingan hukum Tugas Mahasiswa, Portofolio 2: Mahasiswa membuat resume tentang Pengertian perbandingan hukum, peristilahan dan definisi perbandingan hukum, tujuan dan kegunaan perbandingan hukum dan dipresentasikan di kelas
4.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang asas legalitas dan asas berlakunya hukum pidana internasional	Asas-asas hukum pidana baru 1) Asas legalitas, 2) asas berlakunya hukum pidana internasional Tugas Mahasiswa, Portofolio 3: Mahasiswa membuat resume tentang asas legalitas, asas berlakunya hukum pidana Internasional dan dipresentasikan di kelas
5.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang karakteristik hukum pidana dalam sistem <i>common law</i>	Karakteristik sistem <i>common law</i> 1) Perspektif historis sistem <i>common law</i> , 2) asas-asas hukum pidana <i>common law</i> , 3) karakteristik sistem <i>common law</i> Tugas Mahasiswa, Portofolio 4: mahasiswa membuat resume tentang Perspektif historis sistem <i>common law</i> , asas-asas hukum pidana <i>common law</i> , karakteristik sistem <i>common law</i> dan dipresentasikan di kelas
6.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang karakteristik hukum pidana dalam sistem <i>civil law</i>	Karakteristik sistem <i>civil law</i> 1) Perspektif historis sistem <i>civil law</i> , 2) asas-asas hukum pidana <i>civil law</i> , 3) karakteristik sistem <i>civil law</i> Tugas Mahasiswa, Portofolio 5 : Mahasiswa membuat resume tentang Perspektif historis sistem <i>civil law</i> , asas-asas hukum pidana <i>civil law</i> , karakteristik sistem <i>civil law</i> dan dipresentasikan di kelas
7.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang karakteristik hukum pidana dalam sistem hukum Islam	Karakteristik sistem hukum Islam 1) Perspektif historis sistem hukum Islam, 2) asas-asas hukum pidana Islam, 3) karakteristik sistem hukum pidana Islam Tugas Mahasiswa, Portofolio 6: Mahasiswa

		membuat resume tentang Perspektif historis sistem hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam, karakteristik sistem hukum pidana Islam dan dipresentasikan di kelas
8.	Ujian Tengah Semester (UTS)	Kisi-kisi: materi pertemuan 1-7
9.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang hukum pidana Inggris sebagai sistem <i>common law</i>	Hukum pidana Inggris Hukum pidana Inggris sebagai sistem <i>common law</i> Tugas Mahasiswa, Portofolio 7: Mahasiswa membuat makalah tentang Hukum pidana Inggris sebagai sistem <i>common law</i> dan dipresentasikan di kelas
10.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang hukum pidana Belanda sebagai sistem <i>civil law</i>	Hukum pidana Belanda Hukum pidana Belanda sebagai sistem <i>civil law</i> Tugas Mahasiswa, Portofolio 8: mahasiswa membuat makalah tentang hukum pidana Belanda sebagai <i>system civil law</i> dan dipresentasikan di kelas.
11.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang hukum pidana Saudi Arabia sebagai sistem hukum Islam	Hukum pidana Saudi Arabia Hukum pidana Saudi Arabia sebagai sistem hukum Islam Tugas Mahasiswa, Portofolio 9: mahasiswa membuat makalah tentang hukum pidana Saudi arabia sebagai sistem hukum islam dan dipresentasikan di kelas
12.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang hukum pidana Jepang sebagai representasi hukum pidana Timur Jauh	Hukum pidana Jepang Hukum pidana Jepang sebagai representasi hukum pidana Timur Jauh Tugas Mahasiswa, Portofolio 10: mahasiswa membuat makalah tentang hukum pidana Jepang sebagai representasi hukum pidana Timur Jauh dan dipresentasikan di kelas.
13.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional	Hukum pidana internasional Kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya Tugas Mahasiswa, Portofolio 11: mahasiswa membuat makalah terkait tema Kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya dan mempresentasikannya di kelas.
14.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang perkembangan pembaruan hukum pidana di Indonesia	Hukum pidana Indonesia masa depan RUU-KUHP, RUU lain sebagai bentuk <i>lex specialis</i> hukum pidana Tugas Mahasiswa, Portofolio 12: mahasiswa membuat makalah terkait dengan tema RUU-KUHP, RUU lain sebagai bentuk <i>lex specialis</i> hukum pidana dan mempresentasikannya di kelas
15.	Mahasiswa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang perbedaan pertanggung jawaban pidana antara <i>Strict-Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i>	Strict-Liability crimes dan Vicarious Liability Perbandingan pertanggung jawaban pidana antara <i>Strict-Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i> Tugas Mahasiswa, Portofolio 13: mahasiswa membuat makalah tentang Perbandingan pertanggung jawaban pidana antara <i>Strict-Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i> dan dipresentasikan di kelas
16.	Ujian Akhir Semester (UAS)	Kisi-kisi materi pertemuan 9-15

Metode dan Media Pembelajaran

Pelaksanaan kuliah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *active learning* dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, yakni: elisitasi, *brainstorming*, *interactive lecturing*, *active debate*, *Point Counter Point* (PCP), galeri jawaban, praktik, diskusi kelompok kecil, simulasi, serta studi kasus. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah LCD Projector untuk menayangkan video pendek dan film. Adapun

perangkat lunak yang digunakan dalam pembelajaran ini diantaranya: Power Point, Kine Master, aplikasi video presentasi berbasis Android, dan aplikasi pembelajaran lainnya, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan Whatapps Group untuk pembelajaran daring.

Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Mahasiswa diajak memahami perbandingan hukum pidana yang berlaku di dunia, yaitu common law, civil law, dan sistem hukum Islam.
2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 75 % dari keseluruhan total hadir yang ditetapkan oleh SN Dikti.
3. Keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam mengikuti perkuliahan secara daring dan luring.
4. Di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas mandiri membaca berbagai referensi yang disarankan dosen.
5. Mahasiswa membuat makalah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan tugas lain yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi terdiri dari: 1) evaluasi proses, dan 2) evaluasi hasil. Evaluasi proses terkait dengan proses perkuliahan yakni partisipasi dan keaktifan perkuliahan maupun diskusi kelas dengan bobot 15 %. Adapun evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan dengan proporsi bobot UTS 30 %, UAS 40 % dan penugasan dan portofolio sebesar 15 %.

Referensi

Utama

1. Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
2. Beni Ahmad Saebani, Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2008.
3. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 10, Rajawali Press, Jakarta, 2013
4. Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI, Jakarta, 1989
5. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2008
6. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju 2008
7. Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialis Law*, Nusamedia, 2017
8. Soeryono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, 1979
9. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2014
10. Christoph Burchard, "Judicial Dialogue in Light of Comparative Criminal Law and Justice", *Judicial Dialogue on Human Rights*, Vol. 120, 2017: 56-70

Pendukung

1. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2014
2. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System*, Rajagrafindo persada, 2007
3. Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (2), 2017: 247-262
4. Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13 (1), 2019: 33-48
5. Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2), 2019: 162-174

Ketentuan Tambahan

1. Saat kuliah tatap muka, mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal, kaos, dan pakaian ketat (sesuai panduan akademik).
2. Komplain nilai dilayani maksimal 7 hari setelah nilai diupload di sisca.
3. Kontak email dosen: viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id